

**TRADISI *NAYUH* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT  
LAMPUNG SAIBATIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi Pada *Pekon* Marang Kecamatan Pesisir Selatan  
Kabupaten Pesisir Barat)

**Skripsi**

Dajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syariah

**Oleh**

**Tiara Santika**

**NPM: 1621010211**



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-  
Syakhsiyyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442 H /2021 M**

**TRADISI NAYUH DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT  
LAMPUNG SAIBATIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi Pada *Pekon* Marang Kecamatan Pesisir Selatan  
Kabupaten Pesisir Barat)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu  
Syari'ah

**Oleh :**

**TIARA SANTIKA  
NPM : 1621010211**

**Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*)**



**Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.  
Pembimbing II: Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/ 2021**

## ABSTRAK

Bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki keaneka ragam budaya, yang masing-masing memiliki tradisi dan adat istiadatnya sendiri. Salah satu contohnya adalah masyarakat Lampung saibatin, di *Pekon* Marang Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Masyarakat *Pekon* Marang memiliki tradisi *Nayuh*, yakni rangkaian acara adat perkawinan yang diadakan oleh masyarakat Lampung saibatin. Tradisi ini merupakan perayaan serupa dengan *walimatul 'urs* di agama Islam. Namun, dalam praktiknya *Nayuh* sering kali berujung *riya* dan cenderung memaksakan diluar kemampuan ekonomi pengantin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana sebenarnya praktik *nayuh* dan bagaimana Hukum Islam melihat praktik tradisi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*Field Reasearch*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data diperoleh dari himpunan pendapat, tanggapan, informasi maupun keterangan yang berbentuk uraian dalam menguangkapkan masalah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu suatu landasan kajian yang mempelajari kehidupan sosial didalam masyarakat. Dengan digunakannya pendekatan ini, maka persoalan-persoalan dalam masyarakat akan tampak dimata peneliti, khususnya pelaksanaan *nayuh* di *pekon* Marang. Prosedur penelitian dilakukan dengan cara berpikir induktif, yaitu berangkat dari informasi tentang pelaksanaan *nayuh* pada masyarakat Lampung Pesisir, kemudian ditilik melalui perspektif hukum Islam, dan ditarik kesimpulan secara umum.

Adapun hasil penelitian yang peneliti peroleh adalah, bahwa adat resepsi pernikahan *nayuh* di *Pekon* Marang merupakan suatu tradisi yang pada dasarnya muncul karena i'tikad baik dari masyarakat yang ingin memuliakan tamu, mempererat silaturahmi, dan berbagi kebahagiaan pada sesama. Ditinjau dari hukum Islam, pelaksanaan *nayuh* sebenarnya tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Akan

tetapi dengan perkembangan zaman terdapat praktik yang sedikit menyimpang dan berlebihan. Namun, pada dasarnya pelaksanaan *nayuh* masih sesuai dengan prinsip syariat. Selain itu, manfaat yang ditimbulkan dari *nayuh* juga seperti yang dianjurkan dalam Islam, yakni memepererat silaturahmi, berbagi kebahagiaan, dan menghindari fitnah dunia.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Santika  
NPM : 1621010211  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tradisi *Nayuh* dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin Perspektif Hukum Islam (Studi pada *Pekon* Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,  
Penulis,



**Tiara Santika**  
**1621010211**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tradisi *Nayuh* dalam Perkawinan Masyarakat  
Lampung Saibatin Perspektif Hukum Islam  
(Studi pada *Pekon* Marang Kecamatan Pesisir  
Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**

**Nama : Tiara Santika**

**NPM : 1621010211**

**Jurusan : Hukum Keluarga Islam**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqsyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan  
Lampung.

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag.**

**NIP. 195607271988031001**

**Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan,**

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**NIP. 197409202003121003**






**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tradisi *Nayuh* dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin Perspektif Hukum Islam (Studi pada *Pekon* Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”** disusun oleh **Tiara Santika, NPM: 16210040011** program studi: **Hukum Keluarga Islam**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A.** 


**Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H** 

**Penguji I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H** 

**Penguji II : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.** 

**Penguji III : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.** 

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
**NIP. 196210221993031002** 

## MOTTO

أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ

Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing saja  
(H.R. Bukhari)






## PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat Syafa'atnya. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Yang tercinta Kakekku Tarmizi, Nenekku Sariyani, dan kedua orang tuaku Ayahanda Ahmad Bangsawan bin Merah Bustami, Ibundaku Rosna, dan Bakku Harun Aroni, serta Ibuku Iin Ratu atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Kepada seluruh keluarga besarku yang selalu mensupport dan menemani proses dalam menyelesaikan kuliahku.
3. Tak lupa pula skripsi ini saya dedikasikasikan untuk calon suami yang insyaAllah bisa menjadi panutan yang baik.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Tiara Santika seorang anak perempuan yang dilahirkan di *pekon* Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, tepatnya pada tanggal 25 April 1998 yang merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Ayahanda Ahmad Bangsawan bin Merah Bustami dan Ibundaku Rosna.

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) *pekon* Marang. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Marang Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, lulus pada tahun 2010. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SMP Negeri 01 Ngambur, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, lulus pada tahun 2013. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di SMAN 01 Pesisir Selatan, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, lulus pada tahun 2016. Terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016.

Bandar Lampung, 2021  
Yang Membuat

**Tiara Santika**  
**1621010211**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Tradisi *Nayuh* dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin Perspektif Hukum Islam (Studi pada *Pekon* Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”. Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan Umatnya. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Moh Mukri, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada saya menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung dan bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H., M.A selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Tim penguji skripsi bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H., M.A selaku ketua siding, bapak Hasanuddin Muhammad, M.H selaku sekretaris siding, bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H selaku penguji I, bapa Drs. H. Mundzir, H.Z., M.Ag. selaku penguji II, bapak Hendriyadi S.H.I., M.H.I. selaku penguji III.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu.

6. Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag., selaku Pembimbing I dan bapak Hendriyadi, S.H.I., M.H.I., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenalkannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Bapak Ibu Guru semasa SD, SMP, SMA yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
9. Semua pihak dari masyarakat *pekon* Marang, Kec. Pesisir Selatan, Kab. Pesiir Barat, yang telah memberikan izin peneliti mencari referensi dan telah membantu peneliti mendapatkan data wawancara dan dokumentasi untuk kepentingan skripsi.
10. Tamong, Kajong, Akan dan Emakku serta seluruh keluarga besarnya yang selalu memberikan perhatian, doa, dukungan formil maupun moril, serta kasih sayangnya. Pokoknya *Uwo* sayang banget sama kalian.
11. Teman canda tawa, teman berantem, sahabat suka maupun duka, lelaki pekerja keras, mandiri, tapi sedikit egois yang telah menemani saya selama penyusunan skripsi ini dan memberi semangat serta bantuan. Kekasihku Alexsy Wahyudi, Amd. A.B.
12. Sahabat seperjuangan Konsentrasi Ilmu Hukum angkatan 2016 terkhusus geng; Siti Nurhayati, Imas Hasanah dan Ety Uswatun Hasanah (EASY) serta M. Fahmi Hafiz yang selalu mau aku repotin.
13. Kepengurusan DEMA-F Syari'ah 2019/2020 yang memberikan ruang untuk belajar bersama.
14. Sahabat angkatan 2016 Fakultas Syari'ah Terkhusus (Widya Indriyani, Yasir A Rapat, Wahyu Hidayat, Pandani Elisa, Ayu Endar Kinasih, Ariyansyah, Bagus Ramadi, Eka Shaputra Jaya).
15. Sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia angkatan 16 yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu beserta senior-seniorku (Bang M. Meydi Saputra, Nicho Hadi Wijaya, Bang Billy Syahputra, Bang Lukmansyah, Mba Juwita Djahri, Bang



Yan Barusal, Bang Yogi SPJ) yang telah memberikan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat dalam berorganisasi.

16. Kelompok Studi Kader (KLASIKA) Bang Bemol, Bang Bebes. Khususnya Bang Chepry Chaeruman Hutabarat sebagai Founder Klasika yang sudah mau berbagi ilmu serta pengalamannya dalam kaderisasi.
17. Dosen Pembimbing Lapangan Kelompok 192 KKN. Tak lupa pula teman-teman Kelompok 192 KKN ku

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.



Bandar Lampung,  
Penulis

Tiara Santika  
1621010211

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Perkawinan .....	19
1. Perkawinan menurut hukum adat .....	19
2. Perkawinan menurut hukum Islam .....	20
3. Perkawinan menurut undang-undang .....	22
B. <i>Walimatul ‘Urs</i> .....	24
1. Pengertian <i>walimatul ‘urs</i> .....	24
2. Dasar hukum <i>walimatul ‘urs</i> .....	25
3. Hukum menghadiri <i>walimatul ‘urs</i> .....	26
4. Hikmah menghadiri <i>walimatul ‘urs</i> .....	28

5. Anjuran mengadakan <i>walimatul 'urs</i> .....	29
C. Nayuh Dalam Masyarakat Lampung.....	30
1. Pengertian <i>nayuh</i> .....	30
2. Sistem <i>nayuh</i> .....	31
3. Proses pelaksanaan <i>nayuh</i> .....	32
D. Teori ' <i>Urf</i> .....	34
1. Pengertian ' <i>urf</i> .....	34
2. Dasar hukum ' <i>urf</i> .....	36
3. Klasifikasi ' <i>urf</i> .....	38

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
1. Keadaan sosial ekonomi penduduk .....	43
2. Tingkat pendidikan.....	45
3. Lembaga pendidikan .....	46
4. Jumlah fasilitas kesehatan .....	47
5. Jumlah sarana peribadatan .....	48
6. Luas wilayah menurut kegunaan .....	48
7. Struktur <i>pekon</i> Marang .....	49
8. Struktur adat <i>pekon</i> Marang .....	50
B. Pelaksanaan <i>Nayuh</i> dalam Perkawinan adat Lampung Sai Batin pada <i>pekon</i> Marang .....	51

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Pelaksanaan <i>Nayuh</i> dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin pada <i>Pekon</i> Marang.....	61
B. Analisis Pelaksanaan <i>Nayuh</i> dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin pada <i>Pekon</i> Marang dalam Perspektif Hukum Islam .....	66

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Rekomendasi.....	72

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel.....	
1. Batas Wilayah.....	47
2. Jumlah Penduduk.....	48
3. Mata Pencaharian Penduduk .....	48
4. Penduduk Berdasarkan Agama.....	49
5. Tingkat Pendidikan Penduduk.....	50
6. Jumlah Fasilitas Kesehatan.....	51
7. Jumlah Sarana Peribadatan.....	52
8. Luas Wilayah Menurut Kegunaan .....	52





## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1** Surat Izin Penelitian

**Lampiran 2** Blanko Konsultasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami judul skripsi ini diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman dan kekeliruan dalam pemaknaan judul maka akan ditegaskan makna dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah Tradisi *Nayuh* dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin Perspektif Hukum Islam (Studi Pada *Pekon Marang* Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat). Maka diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut.

1. Tradisi *Nayuh* adalah acara adat yang dilakukan oleh suatu keluarga besar ulun Lampung Saibatin ketika mengadakan pernikahan, mendirikan rumah dan lain sebagainya.<sup>1</sup>
2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>2</sup>
3. Lampung Saibatin yakni masyarakat yang mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga barat.<sup>3</sup>
4. Perspektif merupakan cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu

---

<sup>1</sup>Nurwan, *Adat dan Budaya Lampung*, <http://nurwan-gawoh.blogspot.com>, diakses pada 2 Januari 2021, pukul 20.55.

<sup>2</sup>*Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 73.

<sup>3</sup>Masyarakat Lampung Saibatin, (On-line), tersedia di: <https://www.indonesiakaya.com>, (2 Januari 2021).

yang terjadi dengan pandangan yang luas.<sup>4</sup>

5. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas Al-Qur'an maupun Hadist untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal relevan pada setiap zaman dan *makan* (ruang) manusia.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah diatas, maksud dari skripsi ini untuk mengetahui praktik *nayuh* dalam perkawinan adat Lampung Pesisir di *pekon* Marang Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.

## B. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki kaaneka ragam budaya, suku, bangsa, dan bahasa, dari berbagai macam budaya, masing-masing memiliki tradisi adat dan istiadatnya. Salah satu contohnya adalah penduduk asli Lampung yang berada diujung Selatan sebelah Barat Pulau Sumatera, terdiri dari dua masyarakat adat atau (*gh*)*ruwa* jurai, yakni jurai pepadun dan jurai Saibatin.<sup>6</sup> *Hulun* (orang) Lampung jurai pepadun pada umumnya bermukim di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Laut Jawa dan orang Lampung jurai Saibatin bermukim di pesisir pantai dan di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Samudra Indonesia, dan dalam bertutur orang Lampung Saibatin dan orang Lampung Pepadun memiliki perbedaan dalam bertutur yakni orang Lampung Saibatin berdialek A (*api*), sedangkan orang Lampung Pepadun berdialek O (*nyow*).<sup>7</sup>

Lampung Saibatin dan Lampung Pepadun hidup di satu wilayah yang sama, akan tetapi keduanya memiliki tradisi dan

---

<sup>4</sup>Rosnida Sari, PEMBERDAYAAN Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pariwisata, *Jurnal Al-Bayan* Vol. 22 No. 34, Juli-Desember 2016, 57.

<sup>5</sup> Said AgilHusin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Social* (Jakarta: Penamadani, 2005), 6.

<sup>6</sup>Maryani, *Metode Penelitian kebudayaan*(Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 5.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istidat dan Upacaya Adat* (Bandung: Cintra Aditiya Bakti, 2003), 118.

kebudayaan yang berbeda-beda.<sup>8</sup> Dalam masyarakat adat Lampung Saibatin acara pelaksanaan adat setelah dilaksanakannya akad nikah biasa disebut dengan *nayuh*. Adapun dalam bahasa Lampung Pepadun disebut dengan *begawi* atau *guaiyan*. Masyarakat yang bermukim di *Pekon* Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat merupakan salah satu sub suku Lampung Saibatin. Masyarakat Lampung Saibatin yang berada di Kecamatan Pesisir Selatan, Marang ini hidup berkelompok dengan senantiasa menjunjung nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Kebudayaan masyarakat suku Lampung yang ada sangat beragam mulai dari nyanyian, pakaian adat, tarian, rumah adat dan adat istiadat. Perbedaan adat istiadat dapat dibuktikan salah satu diantaranya perbedaan tatacara perkawinan adat antara daerah satu ke daerah yang lainnya. Dari masing-masing daerah tentu memiliki tata cara masing-masing sesuai dengan adat setempat yang berlaku.

Hukum Adat Perkawinan menyatakan bahwa hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata tertib perkawinan, jika terjadi dalam pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan maka yang mengadili adalah pengadilan agama atau pengadilan negeri, sedangkan jika terjadi dalam pelanggaran terhadap hukum adat maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan masalah pengadilan adalah keluarga atau kerabat yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Adapun perkawinan menurut hukum Islam yaitu Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Adapun kata nikah secara terminologi menurut Imam Syafi'i nikah yaitu akad yang denganya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah yaitu akad yang menjadikan

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2006), 105.

<sup>9</sup>Hilman Hadikusuma. *Hukum Adat Perkawinan* (Bandung; Cintra Aditiya Bakti, 1990), 15.



halal hubungan seksual sebagai suami antara seorang pria dengan wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh menikah denganya. Menurut Imam Hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan *lafaz* nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita<sup>10</sup>.

Selanjutnya perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizan* untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya bernilai ibadah.<sup>11</sup> Sedangkan dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 dinyatakan dalam pasal 1 bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>12</sup> Konsep fikih dijelaskan bahwa setelah berlangsungnya akad nikah. Maka dianjurkan mengadakan walimah, dengan tujuan untuk menyebarkan bahwa telah berlangsungnya suatu perkawinan. Agar masyarakat umum mengetahui dan terhindar dari fitnah.<sup>13</sup>

Masyarakat Lampung Saibatin, terkhusus pada *Pekon Marang* Kecamatan Pesisir Selatan. Dalam tradisi perkawinan ada sebuah rangkaian tradisi perayaan perkawinan. Adapun masyarakat Lampung saibatin pada *pekon Marang* ini menyebutnya sebutan *nayuh*. Sedangkan yang dalam Islamnya disebut dengan *walimatul 'urs*.

Pengertian *nayuh* adalah suatu rangkaian tradisi adat yang diangkat oleh keluarga besar *ulun* Lampung Saibatin seperti: sunatan, dan perkawinan. Dalam pelaksanaan *nayuh* didahului

---

<sup>10</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana , 2016), 94.

<sup>11</sup> Khoiril Abror, Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga, *Jurnal Al-Adalah* Volume 13 Nomor 2016, 227.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan (Bandung: Nuansa Aulia, 2015),. 73.

<sup>13</sup> Suhairi, *Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 2.

dengan adanya rapat keluarga atau rapat adat yang membahas persoalan perkawinan yang disebut oleh masyarakat Lampung saibatin yakni *himpun*. Adapun macam-macam dari *himpun* ini terdiri dari *himpun muakhi* (musyawarah dari pihak keluarga besar), *himpun suku-suku adat*, dan yang terakhir adalah *himpun muli mekhanai* (bujang gadis).<sup>14</sup> Namun sekarang sudah jarang sekali dilaksanakan.

Pada praktiknya *nayuh* yang dilaksanakan dengan seiring waktu berjalan adanya perkembangan zaman, konsep *nayuh* kebanyakan dilakukan hanya untuk berbangga-bangga diri saja. Hal inilah yang terjadi pada realitas di pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, pasalnya *nayuh* dilakukan dengan cara berlebih-lebihan (pemborosan) seperti mengadakan beberapa hiburan. Salah satu diantaranya yakni adanya organ tunggal. Dalam pelaksanaan organ tunggal banyak kemaksiatan terjadi, salah satunya yang dilakukan oleh baik dari bapak-bapak ataupun *mekhanai-mekhanai* (bujang-bujang) *pekon* dengan minum-minuman keras atau khamar dan disertai permainan judi. Fakta inilah yang terjadi pada masyarakat Lampung saibatin *Pekon Marang*. Sedangkan dalam Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Terlebih lagi jika disertai dengan hal yang dapat menimbulkan kemaksiatan.

Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya yang sudah menikah untuk melakukan walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing, yang menjadi penting adalah tujuan dari walimah tersebut tercapai.<sup>15</sup> Dalam syariat Islam pelaksanaan walimah hendaklah dilaksanakan dengan sesederhana mungkin. Tidak boleh diadakan secara berlebihan, terlebih dengan tujuan untuk memamerkan kekayaan (riya). Islam melarang orang memiliki sifat *mubazir*.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Nurwan, Adat dan Budaya Lampung? (On-line), tersedia di: <http://nurwan-gawoh.blogspot.com>, diakses pada 2 November 2020, pukul 20.55.

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 517.

<sup>16</sup> Lia Laquna Jumali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim. *Hikmah Walimah Al-'Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits* (Jakarta: 2005), 18.

Berikut berdasarkan hasil pra survei dengan beberapa tokoh adat di pekan Marang pada hari Kamis, 05 November 2020:

1. Ahmad Siwanto. Menurut keterangan beliau selaku *minak* tentang tradisi adat Lampung saibatin bahwasannya pelaksanaan praktik *nayuh* dalam perayaan perkawinan bisa dilihat besar atau kecilnya tergantung pada apa yang disembelih dihari pelaksanaan *nayuh* tersebut oleh sohibbul hajjat atau penyelenggara acara perkawinan tersebut. Dan hal ini sudah menjadi tradisi turun temurun.
2. Khoulin Yahya pada penjelasan beliau selaku *ghaja*, ia menjelaskan masalah pelaksanaan praktik *nayuh* secara adat Lampung saibatin jika benar-benar memaknai adat murni maka dilaksanakan selama 7 hari 7 malam. Yang dalam pelaksanaannya yang dimaksud dengan pelaksanaan 7 hari 7 malam yakni hasil dari penjumlahan keseluruhan rangkaian acara bukan 7 hari 7 malam berturut-turut.
3. Yursan dari keterangan beliau selaku salah satu perwakilan dari suku saibatin, dalam hal pelaksanaan praktik *nayuh* yang dilaksanakan oleh masyarakat Lampung saibatin terkhusus di pekan Marang tidak keseluruhan cenderung dengan ketentuan adat yang berlaku namun pelaksanaan yang dianjurkan oleh Islam.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian beberapa tokoh adat diatas, terlihat bahwa dalam pelaksanaan *nayuh* bervariasi. Menurut pendapat pertama pelaksanaan *nayuh* tolak ukur besar atau kecilnya acara *nayuh* tersebut tergantung pada apa yang disembelih. Pendapat kedua, *nayuh* menghabiskan banyak waktu dan biaya yang harus dikeluarkan. Terakhir pendapat yang ketiga, *nayuh* tidak juga berpatok pada aturan adat namun sesuai dengan ajaran Islam. Contoh, membuat atau menghadirkan makanan sesuai dengan kemampuan. Dari contoh tersebut, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kesederhanaan dalam menyelenggarakan perayaan setelah akad nikah. Pun pada saat

---

<sup>17</sup>Ahmad Siwanto dkk, wawancara dengan penulis, Pekan Marang, 5 Januari 2020.

tidak memiliki apa-apa, perayaan setelah akad nikah (*walimatul 'urs*) pun digelar sesuai dengan kemampuannya untuk menyediakan hidangan bagi para undangan.

Dari perbandingan antara perayaan setelah akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat Lampung yang bertempat di Kecamatan Pesisir Selatan *Pekon* Marang ini dengan ketentuan oleh syari'at Islam seperti ada kesenjangan diantara keduanya. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan peneletian praktik tradisi *nayuh* dalam acara pernikahan pada masyarakat Lampung saibatin yang ada di *pekon* Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dalam perspektif hukum Islam. Maka peneliti mengangkat judul skripsi yakni “Tradisi *Nayuh* dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin Perspektif Hukum Islam (Studi Di *Pekon* Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifik yang akan diteliti, penelitian ini dilakukan di *Pekon* Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian yang dilakukan berfokus pada praktik tradisi *nayuh* pada acara pernikahan adat Lampung Saibatin. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana pandangan kaca mata hukum Islam melihat praktik *nayuh* yang dilakukan masyarakat Lampung Saibatin di *Pekon* Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat tersebut.

### **D. Rumusan Masalah**

Adapun pokok-pokok permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian yang akan diambil, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *nayuh* dalam perkawinan adat Lampung saibatin di *Pekon* Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dalam pelaksanaan *nayuh*

adat Lampung saibatin di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian skripsi ini yakni, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *nayuh* dalam adat Lampung Saibatin di pekan Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui praktik *nayuh* dalam adat Lampung Saibatin di pekan Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat dalam perspektif hukum Islam.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan khazanah ilmu pengetahuan dan bacaan bagi masyarakat khususnya di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung tentang perkawinan lebih khususnya mengenai tradisi *nayuh* pada adat Lampung Saibatin di Pekon Marang.
2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan dapat juga melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang sama yakni mengenai walimah adat Lampung pesisir dalam pandangan hukum Islam diantaranya:

1. Penelitian karya Eva Hastarina, 2010, yang berjudul “Pelaksanaan *Walimatul ‘Urs* Ditinjau dari Etika Bisnis Islam”. Menjadi pembeda antara skripsi peneliti adalah, jika skripsi Eva menjelaskan tentang pelaksanaan *nayuh* masyarakat adat Lampung ditinjau dari segi etika bisnis Islam, sedangkan skripsi yang diteliti oleh peneliti fokus kajiannya menjelaskan tentang praktik pelaksanaan *nayuh* dilihat dengan kacamata Islam.<sup>18</sup>
2. Skripsi yang disusun oleh Nur Syamsiah yang berjudul Tradisi Sumbangan Pada Acara *Walimatul ‘Urs* ditinjau dari Hukum Islam. Adapun kesamaan dalam penelitian ini selain sudut pandang yang digunakan dan jenis penelitiannya, yakni sama-sama mengkaji terkait *walimatul ‘urs* yang dalam tradisi Lampung Saibatin disebut dengan sebutan *nayuh*. Yang menjadi pembeda adalah jika yang diteliti oleh Nur terkait tradisi sumbangan, namun yang menjadi fokus peneliti dalam skripsi adalah terkait tradisi *nayuh*.<sup>19</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Mariatul Qibtiyah Zainy dengan judul pandangan masyarakat terhadap tradisi pesta perkawinana studi di Pesisir Desa Kilensari Panarukan. Skripsi Mariatul diujikan pada Universitas Islam Negeri Malang pada tahun 2008. Rumusan masalah yang diangkat oleh Mariatul adalah bagaimana pelaksanaan pesta perkawinan dalam masyarakat pesisir Desa Kilensari dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai tradisi pesta perkawinan tersebut. Dalam penelitiannya, Mariyatul menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian termasuk penelitian fenomenologis. Hasil penelitian yang diperoleh oleh Mariyatul terhadap tradisi pesta perkawinan terdapat dua kesimpulan. Pertama golongan yang menolak dan kedua golongan yang menerima.

---

<sup>18</sup> Eva Hastarina, “Pelaksanaan *Walimatul Ursy* Ditinjau dari Etika Bisnis Islam”. (Skripsi STAIN Jurai Siwo, Metro, 2010), 25.

<sup>19</sup> Nur Syamsiah, “Tradisi Sumbangan Pada Acara *Walimatul Ursy* ditinjau dari Hukum Islam”. (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam IAIN, Lampung, 2016), 79.



Persamaan dengan penelitian yang saya angkat dengan skripsi dari Mariyatul adalah tentang pesta perkawinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada pisau analisis yang digunakan. Peneliti menggunakan pisau analisis *walimatul 'urs* dalam melihat tradisi *nayuh* di masyarakat Pesisir Barat sedangkan Mariyatul melihat pandangan masyarakat setempat tentang tradisi pesta perkawinan.<sup>20</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Nurhikma dengan judul skripsi *Walimatul 'Urs* dalam perspektif hukum Islam (studi di desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa). Skripsi ini membahas tentang “*Waimatul 'Urs* dalam Perspektif Hukum Islam dengan sub masalah yaitu: bagaimana tahapan dan tata cara ritual pernikahan di Desa Mandalle? dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologi normatif (hukum Islam) dan yuridis normatif (hukum adat). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan dan tata cara ritual pernikahan di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa adalah hari akad nikah (*A'nikka*) pertemuan suami istri. Perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa adalah resepsi atau pesta di rumah pengantin perempuan, resepsi di rumah pengantin laki-laki. Persamaan dengan penelitian saya adalah penggunaan *walimatul 'urs* sebagai pisau analisis dalam melihat tradisi pesta pernikahan. Sedangkan perbedaan adalah lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Mariyatul Qibtiyah Zainy, “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Studi di Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kabupaten Situbondo), (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Maulana Ibrahim, 2008) 1.

<sup>21</sup> Nurhikma, “*Walimatul Urs* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mandalle Kecamatan Bajeng Barat), (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Alauddin, 2019) 1.

5. Skripsi Purnadi dengan judul analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) yang besar-besaran tersebut dan apa dampak sosial yang diakibatkan oleh resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) tersebut. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik analisis *deskriptif kualitatif*, metode yang dirancang untuk menggambarkan sifat suatu keadaan atau fenomena kehidupan sosial masyarakat yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan. Diantara faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek tersebut adalah tradisi masyarakat, status sosial dan pemahaman masyarakat yang kurang mengenai ajaran agama. Dampak sosial yang diakibatkan antara lain hutang yang berkepanjangan, timbulnya kecemburuan sosial, mengganggu ketentraman masyarakat, dan menafikan nilai-nilai agama dan moral dalam masyarakat. Meskipun tujuan awalnya adalah untuk memuliakan tamu, akan tetapi kemafsadatan yang diakibatkan dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* lebih besar daripada kemaslahatannya. Persamaan dengan penelitian penulis adalah mengenai tradisi pesta perkawinan yang ditelaah menggunakan kacamata *walimatul 'urs*, yang membedakan adalah tempat atau lokasi penelitian dari penulis.<sup>22</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu telah banyak dijumpai tentang bahasan terkait dengan *walimatul 'urs*, namun setelah peneliti telusuri lebih lanjut, peneliti-peneliti yang telah melakukan kajian belum ada bahasan yang mengkaji bagaimana *walimatul 'urs* itu sendiri yang dilakukan pada setiap adat dalam kacamata hukum Islam. Berangkat dari itulah peneliti tertarik

---

<sup>22</sup> Purnadi, "analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul urs*) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang, (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, 2008) 1.

untuk menggalinya lebih lanjut secara mendalam. Bagaimana perspektif hukum Islam dalam pelaksanaan praktik *nayuh* dalam acara perkawinan adat Lampung saibatin yang ada di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Tentu dengan harapan pembahasan ini bisa menjadi sumbangan pustaka terkait dengan pernikahan, khususnya *walimatul 'urs* yang ada di pekon Marang kecamatan pesisir selatan kabupaten pesisir barat. Penelitian yang telah ada dan telah dibahas akan tetap peneliti jadikan rujukan untuk mempertajam pada bahasan penelitian ini.

## H. Metode Penelitian

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, peneliti harus menggunakan metode dalam penelitian agar terciptanya tujuan penelitian ini. Beberapa metode tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu suatu landasan kajian yang mempelajari kehidupan sosial di dalam masyarakat. Dengan digunakannya pendekatan ini, maka persoalan-persoalan dalam masyarakat akan tampak dimata peneliti, khususnya pelaksanaan *nayuh* di *pekon* Marang. Prosedur penelitian dilakukan dengan cara berpikir induktif, yaitu berangkat dari informasi tentang pelaksanaan *nayuh* pada masyarakat Lampung Pesisir, kemudian ditilik melalui kaca perspektif hukum Islam, dan ditarik kesimpulan secara umum.

### 2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). disebut penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan dimana data diperoleh di lapangan itu menjadi data primernya.

### 3. Partisipan dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di *pekon* Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Partisipan dalam penelitian ini adalah tokoh Adat, dan masyarakat yang pernah melakukan *nayuh*, yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

#### a. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti atau totalitas objek psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat *pekon* Marang Kecamatan Pesisir Selatan yang pernah melakukan *nayuh* dari tahun 2018-2020 berjumlah 150 tayuhan.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jumlah sampel yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling*. Populasi besar dan penulis tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Menurut Arikunto Suharsimi memberikan pendapat “jika penelitian memiliki beberapa ratus subjek dalam populasi, maka mereka dapat menentukan kurang dari 10-15% dari jumlah tersebut.”<sup>24</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 tayuhan, yang terdiri dari 5 orang tokoh adat dan 10 tayuhan.

### 4. Prosedur Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2018), 240.

<sup>24</sup> Arikunto Surasimi, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 112.

sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dalam hal ini diberikan oleh tokoh adat dan masyarakat yang pernah melakukan adat *nayuh* baik yang baru melaksanakan maupun yang sudah lama melakukan *nayuh* tersebut yang ditetapkan secara *purposive*. Dalam *purposive sampling*, menunjukan sampel didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Kata *purposive* menunjukan, bahwa teknik ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

*Purposive sampling* harus didasarkan atas informasi yang mendahului tentang keadaan populasi dan informasi ini harus diyakini benar, sehingga tidak perlu diragukan, atau masih samar-samar atau masih berdasarkan dugaan-dugaan atau kira-kira.<sup>25</sup> Jadi, dalam penelitian ini peneliti menentukan bahwa objek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah melakukan adat *nayuh* dan tokoh adat di *pekon* Marang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau buku-buku dan dokumen.<sup>26</sup> Untuk memperoleh data yang valid, maka peneliti menggunakan beberapa teknik tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1) Riset Perpustakaan (*Library Research*)

Dalam metode penelitian ini diperlukan riset perpustakaan dengan menggunakan buku-buku yang berkenaan dengan hukum Islam yang sesuai dengan

---

<sup>25</sup> Moh. Kasiram, *Metedologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2008), 263.

<sup>26</sup> *Ibid.*

pembahasan penelitian ini. Hasil data penelitian yang diperoleh akan dijadikan sumber data sekunder pada penelitian ini.

## 2) Riset Lapangan (*Field Research*)

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data dilakukan metode sebagai berikut :

### a) Metode Observasi

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>27</sup> Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan. Jadi maksud saya adalah melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap data-data yang didapat pada saat berada di lapangan.

### b) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pencatatan peristiwa yang sudah berlalu atau metode pengumpulan dokumen yang didapat dari lapangan. Bentuk-bentuk dari dokumen ini bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>28</sup> Ketika berada di lapangan maka saya harus mencatat dan mengambil gambar yang diperlukan selama penelitian di pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.

### c) Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan pertemuan dua

---

<sup>27</sup> Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

<sup>28</sup> *Ibid*, 8.



orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan pada keyakinan pribadi. Melalui wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa dikemukakan melalui observasi.

## 5. Prosedur Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini adalah upaya yang dilakukan dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengolah data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif, sehingga menjadi suatu hasil pembahasan tentang terjadinya permasalahan *walimatul 'urs* bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi lebih memaksakan kehendak demi menjaga kehormatan diri, dengan menggunakan cara berpikir induktif.<sup>29</sup> Berpikir induktif adalah suatu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

---

<sup>29</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2009), 193-194.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa, penulis menggunakan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berpikir induktif. Cara berpikir induktif adalah berangkat dari informasi tentang pelaksanaan *nayuh* pada masyarakat Lampung pesisir perpektif hukum Islam, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

## 6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan strategi pengecekan oleh partisipan, peneliti menggunakan pengecekan oleh partisipan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut valid, sehingga semakin *kredibel*/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti harus mengubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan.<sup>30</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini sesuai dengan kaidah penyusunan karya ilmiah, maka perlu disampaikan sistematika pembahasan antarbab. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat memahami kerangka logika penyusunan yang penulis gunakan. Dalam Bab I penulis menyajikan latar belakang permasalahan yang mendorong penulis mengangkat judul skripsi ini, yakni sebuah tradisi *nayuh* yang hidup pada masyarakat Pesisir Barat yang mengharuskan saat pernikahan melangsungkan pesta perkawinan. Di dalam Bab II penulis menyajikan tiga landasan teori yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melihat duduk persoalan dari masalah yang penulis angkat, yakni pengertian pernikahan secara umum, pengertian pernikahan dalam Islam dan dalam pengertian hukum positif.

---

<sup>30</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta cv, 2011), 80.

Berikutnya, pada Bab III penulis menyajikan data-data mengenai objek penelitian, terkait sejarah Pekon, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat dengan melakukan wawancara pada tokoh agama, adat, serta tokoh masyarakat. Selain itu, penyajian hasil wawancara dari para pelaku *nyuh* di bab III sebagai data yang menampilkan bagaimana pandangan masyarakat mengenai tradisi *nyuh*. Di Bab IV penulis menganalisis data-data yang tersaji, baik dari segi praktiknya hingga dilihat dalam kacamata hukum Islam, bagaimana sebenarnya hukum dari *nyuh*. Di Bab V penulis menyajikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil analisis yang penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab I hingga bab IV, sampailah pada kesimpulan dari Tradisi *Nayuh* dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Saibatin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat), adapun kesimpulan yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *nayuh* di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat merupakan suatu tradisi yang dilangsungkan dalam rangkaian pernikahan di masyarakat Lampung Saibatin. Pada dasarnya tradisi ini muncul karena i'tikad baik dari masyarakat yang ingin memuliakan tamu, mempererat silaturahmi, dan berbagi kebahagiaan pada sesama. Meskipun dalam *nayuh balak* biaya besar menjadi tanggungan yang mesti diemban. Tetapi *nayuh balak* bukanlah satu-satunya pilihan, untuk menghindari kesulitan karena biaya dan waktu yang besar, dalam tradisi adat Lampung dikenal pula *nayuh lunak*.
2. Ditinjau dari hukum Islam, maka melaksanakan *nayuh* yang dibawa oleh nenek moyang terdahulu tidaklah bertentangan dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasullallah SAW mengenai *walimatul 'urs*. Akan tetapi dengan perkembangan zaman banyak sekali perubahan-perubahan yang dalam praktiknya sedikit menyimpang atau berlebihan, dengan mengadakan orgen tunggal yang hingga larut malam yang dapat memunculkan kemudharatan. Tetapi pada dasarnya melaksanakan *nayuh* masih sesuai dengan prinsip syariat. Selain itu, *nayuh* merupakan '*urf shahih*' yang tak bertentangan dengan hukum Islam dan memiliki manfaat yang seperti yang dianjurkan dalam Islam, yakni

mempererat silaturahmi, berbagi kebahagiaan, dan menghindari fitnah dunia.

Dengan demikian, tradisi *nayuh* yang dilakukan oleh masyarakat *Pekon* Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat tak bertentangan dengan hukum Islam, selama dilaksanakan dalam tujuan mempererat silaturahmi, berbagi kebahagiaan, dan menghindari fitnah dunia. Adat istiadat yang dipertahankan oleh masyarakat Lampung ini merupakan *'urf* yang memiliki nilai luhur untuk terus dilestarikan.

## B. Rekomendasi

Dalam arus deras modernitas, tradisi kehilangan tempat di tengah masyarakat, padahal tradisi adalah bagian penting dalam kehidupan. Apalagi bila tradisi itu memiliki nilai luhur. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar setiap masyarakat adat khususnya adat Lampung *Saibatin* tidak meninggalkan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan nenek moyang sebagai identitas diri masyarakat adat Lampung.

Kedua penulis merekomendasikan agar peneliti selanjutnya dapat menggali lebih jauh beberapa tradisi yang hidup di tengah masyarakat Lampung, sebab Lampung terkenal dengan kekayaan budayanya. Ketiga, merekomendasikan kepada para pemuda-pemudi suku Lampung tidak anti terhadap tradisi nenek moyang yang sudah ada dan dirawat karena tradisi yang ada sudah sepatutnya untuk dijaga oleh semua orang terkhusus generasi muda.

## DAFTAR RUJUKAN

### Al Qur'an Kariim

#### Buku

- Amir Syrifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Arikunto Surasimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Bukhari bin Abu Abdillah Muh, *Shalih Bukhari, Juz IV*, nomor 1600, Bairut Libanon.
- Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2011).
- Ghazali Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Hilman Hadikusuma, *Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2006.
- , *Hukum Adat Perkawinan*, Bandung; Cintra Aditiya Bakti, 1990.
- , *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istidat dan Upacara Adat*, Bandung: Cintra Aditiya Bakti, 2003.
- , *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Masdar Maju, 2007.
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Lia Laquna Jumali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim. *Hikmah Walimah Al-'Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*, Jakarta: 2005.
- Maryani, *Metode Penelitian kebudayaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014.



- Moh. Kasiram, *Metedologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2008.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan*, Departemen Agama dan Diklat Keagamaan: 2002.
- Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Romli, *Muqaranah Madzaib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia 1999).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- , *Fiqh Sunnah, Terjemahan Muhammad Thalib, Juz VII*, Bandung: Al-Ma'arif, 1982.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2018.
- , *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta cv, 2011.
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia 1999.
- Suhairi, *Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Taqiyuddin Abi Akbar, *Kifayatul Ahyar, Juz II*, Semarang: Toha Putra.
- Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, *Juzz III*, Bairut, Dar Al-kitab.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jilid IX, Gema Insani, Jakarta, 2011.
- Zakariya Al-Anshari, *Fathul Wahab, Juz II*, Semarang: Toha Putra.
- Zuhriani, *Serba-Serbi Hukum Adat*, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung: 2017.

## **Jurnal**

Eva Hastarina, Pelaksanaan *Walimatul Ursy* Ditinjau Dari Etika Islam, Skripsi Program AS STAIN Jurai Siwo, Metro, 2010.

Khoirul Abror, Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga,

*Jurnal Al-Adalah* Volume 13 Nomor 2016.

Nur Syamsiah, “Tradisi Sumbangan Pada Acara *Walimatul Ursy* ditinjau dari Hukum Islam”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam IAIN, Lampung, 2016.

## **Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan (Bandung: Nuansa Aulia), 2015.

## **Wawancara**

Ahmad Siwanto dkk, wawancara dengan penulis, Pekon Marang, 5 November 2020.

## **Sumber *On-Line***

Nurwan, Adat dan Budaya Lampung” (On-line), tersedia di: <http://nurwan-gawoh.blogspot.com>, diakses pada 2 November 2020.

